

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI PEKERJA OLEH PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA KUPANG**



DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI GELAR SERJANA HUKUM

OLEH :

ANGELINA COSTANSIA MARIANA ANUNU

51118014

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA
OLEH PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA KUPANG**

NAMA MAHASISWA : ANGELINA C.M ANUNU
NOMOR REGISTRASI : 51118014
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum

MENGETAHUI :


PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



Br Yohanes Arman, SH.,MH

NIDN: 0805048003

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FFAKULTAS

HUKUM




Finsensius Samara, SH.,M.Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM



Br Yohanes Arman, SH.,MH

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Angelina Costansia Mariana Anunu
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 27 Juli 2001
N I M : 51118014
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Penerapan Pemberian Jalinan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Oleh Perusahaan Swasta di Kota Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

"Tidak Ada Batasan bagi Mimpi"

"Hanya Kemauan yang Menentukan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Bapak Januarius Oktaf Yustus Anunu dan Mama Margaretha Costansia Yasinta Schelling, serta ketiga orang adik saya Cici, Joice dan Vanesa yang selalu mendoakan dan mendukung saya.**
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.**

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada,

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan penguji I, sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku wakil dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,MH selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngaulobo, SH.,M.H selaku sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku penguji II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,Mhum, selaku pembimbing I dan penguji III yang membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi.
8. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
9. Seluruh staf administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum UNWIRA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Januarius Oktaf Yustus Anunu, Mama Margaretha Costansia Yasinta Schelling dan Adik Cici Anunu, Joice Anunu serta Vanesa Anunu atas segala cinta dan kasih sayang, doa, motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
11. Partner terbaik (*51118065*) yang selalu memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.
12. Semua keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2018

Kupang, Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 dengan programnya yaitu: Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian. Di Nusa Tenggara Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Maret 2022 Peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja bukan penerima upah hanya 45.000 orang dan kepesertaan pekerja yang diupah 200.000 orang. Jumlah ini termasuk sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di provinsi ini sebanyak 3.762.127 jiwa dari total penduduk 5,3 juta jiwa. Untuk Kota Kupang sendiri, terdapat 33.979 tenaga kerja aktif, diantaranya 10.300 tenaga kerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 23.679 tenaga kerja belum terdaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Artinya bahwa walaupun sistem jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat dan urgensi bagi pekerja akan tetapi di Kota Kupang banyak pekerja yang belum terdaftar dan belum mengetahui pentingnya BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang. Dengan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang ? dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum diimplementasikan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu, metode pendekatan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Kupang pada lima perusahaan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui jika perusahaan-perusahaan swasta di Kota Kupang itu belum semuanya menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, hal ini dibuktikan dengan data bahwa dari 51 responden yang digunakan peneliti sebagai sampel yang sudah mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS ketenagakerjaan 24 orang, sedangkan tenaga kerja yang belum didaftarkan 27 orang, dengan persentasinya yang sudah terdaftar 47% dan yang belum terdaftar 53%. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga diketahui bahwa faktor-faktor penyebab belum diimplementasikan penerapan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja oleh perusahaan swasta di Kota Kupang ada tiga yaitu :1.Keterbatasan Informasi, kurangnya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemilik perusahaan belum sempat mendaftarkan pekerja ditambah dengan adanya pekerja yang belum memiliki data diri yang kurang lengkap, 2. pekerja baru dan masih dalam tahap percobaan, 3. pekerja tidak tetap dan banyak yang sering keluar ketika sudah didaftarkan sehingga pemilik perusahaan mengalami kerugian.

Kesimpulannya perusahaan swasta di Kota Kupang itu belum semuanya menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Dan faktor-faktor penyebabnya adalah Keterbatasan Informasi, data pekerja yang belum lengkap, pekerja baru dan masih dalam tahap percobaan, dan pekerja tidak tetap. Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN i

MOTTO ii

PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

ABSTRAK..... vi

DAFTAR ISIvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 11

1.3 Tujuan Penelitian..... 11

1.4 Manfaat Penelitian..... 11

1. Manfaat Teoritis..... 11

2. Manfaat Praktis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 LandasanTeori..... 13

2.1.1 Teori Tanggungjawab Hukum 13

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum20

2.2 LandasanKonseptual..... 22

2.2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... 22

2.2.2 Dasar Hukum BPJS Ketenagakerjaan 24

2.2.3 Tenaga Kerja.....25

2.2.4 Perusahaan Swasta..... 29

2.3 Alur Berpikir 32

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	33
3.3 Aspek Yang Diteliti.....	33
3.4 Lokasi Penelitian.....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Populasi, Sampel, dan Responden.....	34
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	34
3. Responden.....	34
3.7 Jenis Data.....	35
3.8 Metode Pengolahan Data.....	35
3.9 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Data Sekunder.....	36
4.1.2 Data Primer.....	38
4.1.2.1 Hasil Wawancara.....	38
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1. Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang	43
4.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Belum Diimplementasikan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang.....	48

BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	